

**PENYELESAIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN
DENGAN PENGARAP KEBUN SAWIT BERDASARKAN
HUKUM ADAT LEMBAK DI BENGKULU TENGAH**

**(Studi Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi
Kabupaten Bengkulu Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SELVIA ULANDARI
NPM. 2174201045

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

**PENYELESAIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN
DENGAN PENGARAP KEBUN SAWIT BERDASARKAN
HUKUM ADAT LEMBAK DI BENGKULU TENGAH**

**(Studi Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi
Kabupaten Bengkulu Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan Oleh :

SELVIA ULANDARI
NPM. 2174201045

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN
PENGGARAP KEBUN SAWIT BERDASARKAN HUKUM ADAT
LEMBAK DI BENGKULU TENGAH (STUDI KASUS DI DESA PADANG
TAMBAK KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU
TENGAH)**


Hari : Jum'at

Tanggal : 16 Mei 2025

Penyusun:

SELVIA ULANDARI
NPM. 2174201045

Dosen Pembimbing



Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 24 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN


1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



2. Hendri Padmi, S.H., M.H
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)




3. Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Javanuarto, S.H., M.H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvia Ulandari
NPM : 2174201045
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Penyelesaian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Kebun Sawit Berdasarkan Hukum Adat Lembak Di Bengkulu Tengah (Studi Kasus Di Desa padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 24 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Selvia Ulandari
NPM. 2174201045

MOTTO

Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia
Kegigihan adalah kunci untuk mencapai tujuan yang besar

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirobi alamin , sungguh sebuah perjuangan yang cukup Panjang telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini . rasa syukur dan Bahagia yg kurasakan ini akan aku persembahkan kepada orang orang yang aku sayangi dan berarti dalam hidupku

1. Cinta pertama ku dan pintu surga ku ayah dan ibu dari selvia ulandari S.H yaitu, bapak Tahwin dan ibu tititn sumarni ,terimakasih karna sudah menjadi bagian terpenting selama proses ini dan proses kedewasaan ini , beliau berdua memang tak sempat merasakan duduk di bangku kuliah , namun peran mereka mampu mengantarkan penulis sampai saat ini dengan hidup yang layak dan tanpa kekurangan sedikitpun serta yang paling penting kasih sayang yg diberikan kepada penulis yang tak terhingga dan luar biasa
2. Untuk adiku satu satunya kevein andesta , yang sellau menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang , karna dialah termasuk orang yg menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan semangat .
3. Kepada teman ku Lusi ulantari S.H dan Uca malinda S.H terimakasih sudah menjadi bagian terpenting dari awal perkuliahan sampai ahir ini
4. Untuk laki laki yang tak kalah penting dalam hidupku, terimakasih sudah menjadi bagian penting dalam hidup penulis samapi saat ini, dan telah berkontribusi banyak hal baik dalam materi maupun semangat untuk penulis dalam mengapai impian ini
5. Untuk almamter ku terimakasih sudah menjadi bagian penulis menyelesaikan studi ini
6. Dan yang terakhir untuk wanita hebat yaitu diriku sendiri SELVIA UALNDARI S.H , aku mengucapkan banyak terimakasih kepada diri sendiri sudah mau menjadi pribadi baik selama ini,yang telah melewati berbagai tantangan suka, dan duka selama proses penulisan ,terimakasih telah berusaha semaksimal mungkin , bertahan hingga ahir dan tetap tersenyum di tengah perjuangan.

ABSTRAK

PENYELESAIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGARAP KEBUN SAWIT BERDASARKAN HUKUM ADAT LEMBAK DI BENGKULU TENGAH

**Disusun Oleh:
Selvia Ulandari**

Perjanjian penggarapan lahan perkebunan merupakan salah satu bentuk kerja sama yang telah lama berkembang di masyarakat, terutama dalam menunjang kehidupan ekonomi sehari-hari. Kondisi ini terjadi karena tidak semua petani memiliki lahan sendiri, sehingga mereka bekerja menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang memiliki lahan namun hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidup, sehingga mereka turut bekerja di lahan orang lain. Di sisi lain, pemilik lahan yang tidak dapat mengelola lahannya karena alasan tertentu, juga membutuhkan tenaga penggarap. Dalam praktik penggarapan ini, sengketa kerap terjadi dan penyelesaiannya sering dilakukan secara adat, terutama di wilayah Hukum Adat Lembak. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat yang mengedepankan kepentingan bersama, rasionalitas, serta nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan hati nurani masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan model analisis secara deskriptif kualitatif. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu data *reduction* (reduksi data), penyajian data, dan verifikasi data. Sehingga berdasarkan hasil yang didapat maka dapat disimpulkan, Penyelesaian sengketa bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap kebun sawit di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dilakukan melalui mekanisme hukum adat dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Proses ini berlandaskan pada kepentingan bersama, rasionalitas, dan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan hati nurani. Musyawarah memungkinkan kedua belah pihak serta tokoh adat untuk menyampaikan pandangan dari berbagai sudut, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima bersama. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan seperti ketiadaan mekanisme pelaporan yang baku, kesulitan pembuktian, kurangnya kelengkapan administrasi, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan adat. Faktor-faktor ini menjadi tantangan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan di lingkungan masyarakat adat.

Kata Kunci: Pemilik Lahan, Pengarap Kebun Sawit, Hukum Adat Lembak

ABSTRACT

**PROFIT-SHARING SETTLEMENT BETWEEN LANDOWNERS AND
PALM OIL FARMERS BASED ON LEMBAK CUSTOMARY LAW IN
CENTRAL BENGKULU**

By:
Selvia Ulandari

Land cultivation agreements for plantation purposes are a long-standing form of cooperation in society, particularly as a means of supporting daily economic needs. This arrangement exists because not all farmers own land; therefore, many work on land owned by others under a profit-sharing system. In addition, some landowners do not earn enough from their land and thus work on other people's land to supplement their income. Conversely, landowners who are unable to manage their land for various reasons also require the services of cultivators. In practice, disputes often arise during such arrangements, and these are commonly resolved through customary mechanisms, especially within the Lembak Customary Law system. Dispute resolution is carried out through deliberation and consensus, prioritizing mutual interests, rationality, and values of justice in line with the community's conscience. This study is an empirical legal research using a descriptive qualitative analysis method. The data analysis involved three stages: data reduction, data presentation, and data verification. The results indicate that profit-sharing disputes between landowners and palm oil cultivators in Padang Tambak Village, Karang Tinggi Sub-district, Central Bengkulu Regency, are resolved through mechanisms of customary law, emphasizing consensus-based deliberation. This process is grounded in shared interests, rational reasoning, and justice values aligned with the collective conscience. The deliberation process allows both parties and customary leaders to present their views from different perspectives, resulting in fair and mutually acceptable decisions. However, several obstacles are encountered in practice, including the absence of standardized reporting mechanisms, difficulties in providing evidence, lack of administrative completeness, and limited public understanding of the customary legal system. These factors pose challenges to achieving effective and fair dispute resolution within indigenous communities.

Keywords: Landowners, Palm Oil Cultivators, Lembak Customary Law

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Seengket Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Kebun Sawit Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah”

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bapak Mikho Ardinata, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi
5. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei. S.H., M.H selaku Dosen Penguji utama
6. Bapak Hendri Fadmi, S.H., M.H selaku Dosen Penguji kedua

7. Seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
8. Kedua Orang tua tersayang Bapak dan ibu yang telah memeberikan dukungan berupa kasih sayang dan materi yang tiada batas.

Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu peyelesaian skripsi ini. Semu pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motovasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Bengkulu, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian	10
B. Bagi Hasil	16
C. Perkebunan Kelapa Sawit	19
D. Hukum Adat.....	21
E. Hukum Perdata.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Subjek Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43
F. Tempat Dan Waktu Peneletian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyelesaian hukum adat terhadap penyelesaian bagi hasil	

antara pemilik lahan dengan penggarap kebun sawit di desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah	46
B. Hambatan dalam penyelesaian bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap kebun sawit di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perjanjian yang telah berlangsung lama di masyarakat guna untuk menopang kehidupan sehari-hari ialah perjanjian dalam penggarapan lahan perkebunan. Dalam aktivitas tersebut, karena tidak semua petani memiliki lahan perkebunan sehingga banyak dari mereka mengerjakan lahan perkebunan milik orang lain. Di samping itu ada juga masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sendiri, tetapi karena lahannya sedikit dan hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga untuk menambah penghasilannya, mereka bekerja di lahan perkebunan milik orang lain dengan timbal balik akan mendapatkan bagi hasil dari hasil kebun yang digarap. Dan ada juga yang memiliki lahan namun tidak dapat menggarapnya dikarenakan suatu sebab sehingga untuk penggarapan lahannya membutuhkan bantuan orang lain.¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur perjanjian perusahaan tanah dengan bagi hasil, tujuannya agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap tersebut, dengan menegaskan hak serta kewajiban baik dari

¹Jalaluddin. *Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada vol 33 no 2 tahun 2021, hal. 572

penggarap maupun pemilik tanah.²

Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahanya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahanya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut.³

Dalam pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan. Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian.⁴

Begitu juga sebaliknya, apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan dua bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu bagian, dalam hal ini penggarap hanya bertanggung jawab

²Komang Agus Sujana. *Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020), hal. 116

³Danial Syah. *Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani*. Jurnal Ilmiah METADATA, (2019), hal. 128

⁴Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009), hal. 19

atas masalah pengairan atau penyiraman. Usaha pertanian merupakan usaha yang banyak resiko, diantaranya yaitu resiko kegagalan panen dan harga komoditas yang cenderung fluktuatif. Usaha pertanian membutuhkan pembiayaan yang lebih fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian dalam berusaha.⁵ Ketentuan bagi hasil merupakan salah satu aspek pendukung berdirinya perjanjian dalam kegiatan bangun usaha dan merupakan syarat dari unsur kesepakatan dari suatu hukum perjanjian. Sehingga ketentuan bagi hasil dibentuk berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik yang terjadi dalam proses perundingan (*preliminary negotiation*).

Mengingat beragamnya suku, adat, agama, bahasa, dan budaya membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat multikultural, dengan perbedaan adat-istiadat, unsur-unsur budaya, nilai-nilai budaya, dan tipe-tipe sosial budaya yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya. Keragaman tersebut telah menjadi kelebihan utama yang dimiliki Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Di sisi yang berbeda, keragaman itu seringkali menjadi penyebab munculnya beragam konflik yang ada di Indonesia.

Adapun di Indonesia pemberlakuan hukum adat pada suatu masyarakat atau bangsa dapat dipastikan merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat kesatuan umumnya merupakan kebulatan tekad berdasarkan kesatuan alam pikiran masyarakat yang bersangkutan, adapun sistem hukum adat

⁵ Ibid, hal. 64

bersendikan dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia. karena kenapa ini diberlakukan, karena adanya sistem hukum barat (soepomo), menurutnya, antara sistem hukum adat dan hukum barat.

Salah satu hukum adat yang ada adalah hukum adat Lembak. Penyelesaian sengketa bagi hasil menurut hukum adat Lembak adalah dengan musyawarah mufakat yang berlandaskan berdasarkan kepentingan bersama, hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Musyawarah dilaksanakan untuk membuka pintu kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat sebuah perkara dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang diambil dan dihasilkan sesuai dengan standar dan persepsi kedua belah pihak. Keputusan yang diperoleh dengan musyawarah akan lebih berbobot karena didalamnya terdapat pendapat, pemikiran dan ilmu dari tokoh adat, masyarakat dan kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil penggarapan kebun sawit terjadi di Desa Padang tambak sudah merupakan tradisi sejak dahulu kala dan merupakan adat kebiasaan yang turun temurun hingga sekarang. Masyarakat Desa Padang tambak pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, sebagian merupakan petani pemilik lahan yang dikelola sendiri, sebagian merupakan petani penggarap, dan sebagian yang lain merupakan petani buruh. Penggarapan kebun sawit dilakukan karena semakin banyaknya petani pemilik lahan yang tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengelola lahannya sendiri. Inilah yang menyebabkan tingkat petani

penggarap kebun sawit di Desa Padang tambak banyak.⁶

Kebun yang di garap sebanyak 3 Hektar. Penggarapan terjadi di Desa Padang Tambak antara Bapak Rudi selaku pemilik dan Bapak Anton selaku penggarap. Pengolahan lahan dengan cara seperti ini akan menimbulkan sistem bagi hasil antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Bagi hasil inilah yang mendorong banyaknya petani yang memiliki keahlian bertani namun tidak memiliki lahan sendiri untuk melakukan kerjasama ini. Dalam bagi hasil pertanian kebun sawit, bukan tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut. Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian kebun sawit ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya, sedangkan subyek dari bagi hasil pertanian kebun sawit adalah pemilik tanah dan penggarap kebun sawit. Pelaksanaan bagi hasil pertanian kebun sawit di Desa Padang tambak dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan adat sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan secara lisan dan hanya membutuhkan rasa saling percaya saja. Pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian yaitu separuh kalau memperduai atau maro, dan sepertiga. Adapun yang menjadi latar belakang penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil adalah karena adanya permasalahan dimana berdasarkan data dari petani pemilik dan penggarap.

Menurut petani pemilik lahan sistem kerjasama dilakukan dimana

⁶ Observasi awal, wawancara kepada bapak Rahmat, Masyarakat Desa Padang tambak

untuk semua pengerjaan semua proses dilakukan dikerjakan sendiri oleh penggarap dan modal dari pemilik lahan kebun sawit. Seiring berjalannya waktu dimana terdapat sengketa dalam bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap dimana perjanjian awalnya bahwa pembagian hasil panen adalah seimbang 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik. Tetapi hasil panen tidak selalu sesuai dengan harapan pemilik lahan. Ada kalanya hasil panen hanya sedikit dan tidak seperti biasanya. Pemilik lahan merasa rugi jika hasil dibagi 2 dikarenakan dia telah mengeluarkan modal untuk penggarapan kebun. Pemilik ingin jika hasil panen miliknya menjadi $\frac{2}{3}$ nya sedangkan perjanjian awal pembagian di bagi 2 sama rata. Padahal jika hasil panen sedikit itu merupakan resiko dari masing-masing pemilik dan penggarap. Atas perubahan yang diinginkan oleh pemilik kebun, maka penggarap tidak terima karena dia juga merasa lelah dalam menggarap. Oleh karena itu terjadi persengketaan antara keduanya. Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan.⁸

Pada dasarnya, keberadaan cara penyelesaian sengketa sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa di tangani, sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara termasuk penyelesaian sengketa di Wilayah Hukum Adat Lembak dan penyelesaian sengketa pada

⁸ Observasi awal, wawancara kepada bapak Mudarman, Masyarakat Desa Padang tambak

di wilayah Hukum adat Lembak kerap di selesaikan secara Adat. Penyelesaiannya dengan musyawarah mufakat yang berlandaskan berdasarkan kepentingan bersama, hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan.

Hukum adat Lembak adalah aturan adat yang berlaku di setiap kecamatan di Kota Bengkulu. Hukum adat merupakan kebiasaan masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus dan sepenuh hati oleh anggota masyarakat. Hukum adat memiliki beberapa sifat, yaitu: tradisional, yaitu bersifat turun temurun. Religius, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebersamaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Konkret, yaitu nyata, berwujud, dan maknanya jelas.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Penyelesaian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan Pengarap Kebun Sawit Berdasarkan Hukum Adat Lembak Di Bengkulu Tengah (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum adat terhadap penyelesaian bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap kebun sawit di desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap kebun sawit di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian hukum adat terhadap penyelesaian bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap kebun sawit di desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap kebun sawit di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangsih dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap kebun sawit.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis adalah memberikan masukan kepada pengambil kebijakan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap kebun sawit.